

Digelontorkan Dana Jalan Kalisat Kidul

BANJARNEGARA (KR)-Pemkab Banjarnegara menggelontorkan dana APBD Rp 3,375 miliar untuk membangun jalan 3,5 km lebar 6 m di Desa Kalisat Kidul Kecamatan Kalibening. Konstruksi bangunan jalan tersebut menggunakan standar Bina Marga. "Pemkab membangun jalan ini setelah masyarakat Kalisat Kidul selama bertahun-tahun merindukan jalan mulus," ujar Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono saat meninjau pembangunan jalan pada ruas Rawapakis - Bakulan di Desa Kalisat Kidul itu, Selasa (27/7). Dana pembangunan jalan Kalisat Kidul merupakan bagian dari pagu anggaran pembangunan se-Kecamatan Kalibening Rp 13,460 miliar untuk 4 ruas jalan di wilayah kecamatan setempat tahun 2021.

Budhi Sarwono menambahkan dirinya sangat memahami selama ini masih ada masyarakat Banjarnegara yang belum menikmati jalan mulus. Sampai sekarang masih ada masyarakat yang belum merdeka, belum menikmati jalan yang baik. "Padahal akses jalan sangat dibutuhkan masyarakat. Kalau jalannya baik, transportasi jadi lancar dan perekonomian berkembang," katanya. Budhi Sarwono berdialog dengan masyarakat. Salah satu warga, Yono, menyatakan terima kasih kepada bupati karena jalan diperbaiki. "Alhamdulillah, Pak. Kondisi jalan dulu seperti kali asat atau sungai kering, sekarang jalan dibangun jadi mulus," katanya. **(Mad)**

Polres Sukoharjo Rekrut Disabilitas

SUKOHARJO (KR) - Polres Sukoharjo merekrut satu orang penyandang disabilitas sebagai petugas operator call center 110 untuk membantu operasionalisasi Polres Sukoharjo Command Center. Perekrutan dilakukan sesuai dengan program prioritas Kapolri untuk memberikan kesempatan orang berkebutuhan khusus bekerja di Polri. Paguyuban Difabel Sehati Sukoharjo mengapresiasi langkah Polres Sukoharjo tersebut.

Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setyawan, Rabu (28/7) mengatakan, Polres Sukoharjo merekrut satu orang penyandang disabilitas, Damar (26) sebagai petugas operator call center 110 untuk membantu operasionalisasi Polres Sukoharjo Command Center. Damar secara resmi telah bertugas di Polres Sukoharjo setelah sebelumnya dinyatakan lolos dalam seleksi. **(Mam)**



KR-Wahyu Imam Ibadi

Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setyawan bersama Damar penyandang disabilitas yang direkrut dari petugas operator call center 110.

ANGKA KEMATIAN POSITIF COVID-19 MELONJAK

Wonosobo Resmi Berlakukan PPKM Level 4

WONOSOBO (KR)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonosobo melalui Insruksi Bupati Wonosobo resmi memberlakukan PPKM Level 4 di daerahnya. Kebijakan tersebut diambil menyusul masih tingginya pertambahan kasus positif Covid-19 yang diiringi melonjaknya angka kematian.

"Sesuai Instruksi Mendagri Nomor 24 Tahun 2021, Kabupaten Wonosobo masuk dalam kategori daerah yang harus memberlakukan PPKM Level 4. Terkait hal itu, Pemkab telah menerbitkan Intruksi Bupati sebagai tindak lanjut pemberlakuan PPKM Level 4 tersebut," ungkap Sekda Wonosobo One Andang Wardoyo usai menghadiri rapat koordinasi evaluasi dan rencana tindak lanjut penanganan Covid-19 di Gedung Setda setempat, Selasa (27/7).

Andang menyampaikan pemberlakuan Work From Home (WFH) dan Work from Office (WFO) bagi instansi pemerintahan kategori esensial, hanya diperbolehkan maksimal 25% jumlah pegawai yang masuk (WFO) demi menghindari potensi penularan lebih luas. Sedangkan kantor-kantor kategori non esensial wajib memberlakukan WFH 100% alias seluruh pegawai bekerja dari rumah.

Demikian dengan sektor pendidikan, jelas Andang, mulai dari SD, SMP, SMA, sampai Perguruan Tinggi dan lingkungan pendidikan pesantren serta lembaga pendidikan non formal, diminta agar mereka taat untuk melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara online/daring.

Sementara sektor yang wajib berjalan dengan operasional pegawai 100% adalah sektor kritikal seperti kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, objek vital nasional, proyek

strategis nasional, serta utilitas dasar seperti listrik, air dan pengolahan sampah.

Terkait kebijakan untuk penunjang perekonomian masyarakat, Sekda menegaskan bahwa pemerintah mengizinkan pasar rakyat, supermarket, dan toko kelontong untuk buka dengan ketentuan maksimal pengunjung dalam ruangan adalah 50% kapasitas dan hanya sampai pukul 20.00 WIB.

Untuk pasar tradisional, diizinkan beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan ketat, pengunjung dan pedagang wajib mengenakan masker serta menyediakan hand sanitizer. **(Art)**



KR-Ariswanto

Tim Satgas Kecamatan Kalikajar Wonosobo membagikan masker sekaligus sosialisasi prokes Covid-19.

PENGAWASAN PPKM LEVEL 4 DIPERKETAT

Terbukti Langgar Aturan Langsung Ditutup

SOLO (KR) - Kendati aktivitas masyarakat dilonggarkan, terutama sektor ekonomi selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, namun pengawasan justru semakin diperketat. Bahkan jika terjadi pelanggaran langsung dilakukan penutupan sementara, sebagai upaya menekan persebaran Covid-19 yang hingga kini masih relatif tinggi.

Sesuai aturan main sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran (SE) Walikota Nomor 067/2248 tentang PPKM Level 4, ungkap Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Arief Darmawan, saat dihubungi wartawan, di kantornya, Selasa (27/7), pelanggaran sementara ini masih sebatas aktivitas ekonomi pada pasar tradisional non esensial, tempat makan dan minum, baik restoran, kafe, warung makan, Pedagang Kaki Lima (PKL) dan sejenisnya.

Karenanya, pengawasan fokus pada fasilitas kuliner tersebut, terutama menyangkut ketentuan jam operasional, jumlah pengunjung, jarak antarpengunjung, serta kegiatan makan dan minum di tempat.

Jika terbukti melanggar langsung ditutup. Untuk jam operasional, menurut Arief, dibatasi maksimal hingga pukul 20.00, dengan jumlah pengunjung 25 persen dari kapasitas kursi dengan jarak antar pengunjung 2 meter,

atau tiga tikar jika model lesehan. Sedangkan untuk kegiatan makan dan minum di tempat yang semula dilarang, kini diperbolehkan dengan durasi maksimal 20 menit.

"Pengawasan dilakukan dengan sistem patroli minimal lima kali dalam satu hari pada titik-titik yang dipetakan rawan terjadi kerumunan," ujar Arief sembari menyebutkan, jika ditemukan pelanggaran, sesuai instruksi Sekretaris Daerah (Sekda) Ahyani, langsung dikenakan sanksi penutupan.

Kendati begitu, ihaknya sejauh ini masih memformulasikan pola pengawasan terhadap aktivitas makan di tempat yang dibatasi maksimal 20 menit.

Ini perlu diperjelas, tambahnya, sehingga tidak memunculkan persoalan di lapangan, misalnya durasi 20 menit ini dihitung mulai dari konsumen datang hingga meninggalkan rumah makan, atau hanya saat makan, sebab ada jenis kuliner tertentu yang memerlukan waktu memasak sebelum disajikan kepada pelanggan.

Ketua Pelaksana Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Ahyani, menambahkan dalam satu pekan ke depan, pelanggaran masih sebatas pada aktivitas ekonomi di pasar tradisional serta fasilitas kuliner, sedangkan untuk pusat perbelanjaan, mall, dan sebagainya, masih menunggu perkembangan lebih lanjut.

Jika pekan depan, angka persebaran Covid-19 terus menurun, dan Solo masuk level 3 atau 2, kemungkinan besar mall dan pusat perbelanjaan diperbolehkan beroperasi kembali. **(Hut)**

HUKUM

DIDAKWA PALSUKAN NILAI IJAZAH

Bendahara YIS Mulai Diadili



Sidang perdana pemalsuan nilai ijazah, terdakwa dihadirkan secara virtual, Selasa (27/7).

SLEMAN (KR) - Didakwa melakukan pemalsuan nilai ijazah, Bendahara Yogyakarta Independent School (YIS), Sup (40), diseret ke meja hijau oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Siti Murharjanti SH, di PN Sleman, Selasa (27/7). Terdakwa dijerat Pasal 266 Ayat 1 KUHP, memalsukan keterangan pada akta otetik.

Dalam sidang perdana pembacaan dakwaan, di depan majelis hakim yang diketuai Adhi Satrija Nugroho SH, Jaksa mengungkapkan perbuatan terdakwa pada Oktober 2016 hingga muncul nilai 75 untuk dua mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, juga Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan padahal tidak diajarkan di sekolah.

"Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Erika Handriati (orang tua siswa Adl) merasa dirugikan materiil berupa uang keseluruhan pendidikan anak saksi selama bersekolah di YIS dan immateriil anak saksi korban (Adl) tidak pernah mendapatkan pelajaran hanya diberi nilai. Sebagai orangtua

saksi korban juga merasa takut jika suatu saat berpengaruh pada dunia kerja atau dunia pendidikan di jenjang berikutnya," tegasnya

Disebutkan, perbuatan terdakwa melibatkan saksi seorang guru dan dua orang staf. Guru Kimia bernama Joko Susilo diminta terdakwa menguji tes praktek Agama Islam kemudian oleh terdakwa berkas diserahkan pada staf YIS Hanna untuk direkap dan dimasukkan ke ijazah.

Rekap diserahkan pada staf lain Anna Indah S untuk ditulis sebagai ijazah dengan tulisan tangan. "Dalam rekap tersebut sudah terdapat nilai PPKn yang semula tidak ada," ungkap Jaksa.

Sementara penasihat hukum terdakwa, Odie Hudiyanto SH, menyatakan jaksa terlalu memaksakan kasus ini. "Terdakwa tidak melakukan upaya pemalsuan seperti dakwaan jaksa, ijazah sah. Buktinya anak pelapor (Erika) bisa melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi," tegasnya usai sidang. **(Vin)**

INGIN MENJADI AGEN GAS LPG

Kakak Beradik Malah Tekor Rp 4,5 Miliar

SLEMAN (KR) - Polda DIY sedang menangani perkara terkait dugaan memberikan keterangan palsu dan membuat akta palsu dengan terlapor M (68) warga Tirtoadi Mlati Sleman. Kasus tersebut dilaporkan oleh Sri Dadiyono dan adiknya Sri Subekti warga Sidomoyo Godean Sleman yang mengalami kerugian sebesar Rp 4,5 miliar guna menjalani bisnis agen gas PLG.

Kabid Humas Polda DIY, Kombes Polisi Yuliyanto SIK MSc membenarkan adanya laporan tersebut. "Ya memang benar ada laporan itu, saat ini masih dalam tahap lidik," terang Yuliyanto, Rabu (28/7).

Dijelaskan, dalam penanganan perkara, penyidik Polda DIY telah meminta izin kepada Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam kepentingan untuk memeriksa seorang notaris. "Salah satunya adalah kita sudah minta izin ke Majelis Kehormatan Notaris untuk memeriksa notaris dalam perkara itu," jelasnya.

Kasus ini bermula munculnya akta pencabutan akta kuasa penunjukan pengelolaan agen Gas LPG Pertamina pada Januari 2020 yang oleh terlapor M selaku Direktur Utama PT PDS yang diterbitkan oleh notaris Sugeng Rahayu SH MKn, sementara Tim Perintis Agen LPG dalam hal ini pelapor selaku pemegang kuasa tidak dilibatkan dalam proses pencabutan tersebut.

"Akta pencabutan kami dapatkan dari pihak Pertamina Semarang, kita tidak pernah mendapatkan soal akta pencabutan itu dari pihak terlapor, padahal kita waktu itu datang bersama-sama ke Notaris, pas pencabutan hanya sepihak," terang Sri Dadiyono dan Sri Subekti, Wahyu Setiawan dan Juwito Harsono, Selasa (27/7).

Rencana pendirian Agen LPG 3 Kg ini, pihaknya selaku Tim Perintis telah memenuhi kewajiban sesuai isi perjanjian kerjasama yang dilakukan dengan PT PDS, salah satu klausalnya terkait proses pengurusan izin prinsip yang diawali sejak November 2019 dan saat ini izin tersebut dinyatakan lengkap oleh Pertamina.

Tim Perintis telah mengeluarkan sejumlah biaya untuk segala persiapan dan legalitas. "Kami sudah membeli sebanyak dua unit truk, telah mempersiapkan gudang di wilayah

Pulo Watu Pakem Sleman dan sejumlah biaya operasional.

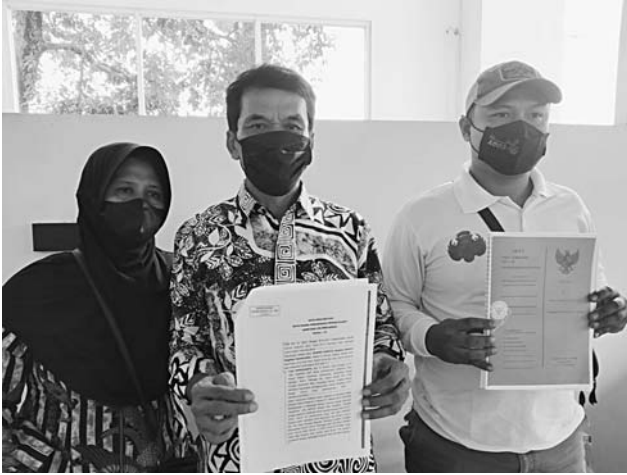
"Kita sudah mengeluarkan dana totalnya mencapai Rp 4,5 miliar. Ada indikasi dari terlapor yang merupakan calon lurah di Sleman ini ingin menguasai dan dikelola sendiri dengan tanpa keluar biaya," ungkap Dadi yang menjabat selaku Ketua Ketua Jaringan Masyarakat Pedesaan (JMP) ini.

Dalam akta kuasa, diseperti

butkan bahwa pihaknya berkewajiban melakukan perencanaan, pendistribusian dan manajemen, seluruh izin prinsip telah dikantongi.

Bahkan, atas upaya Tim Perintis, kini PT PDS telah terdaftar sebagai salah satu anggota Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas).

"Kami bukan makelar, tapi kita resmi dengan surat kuasa, kita mendirikan ini untuk menciptakan ekonomi kerakyatan, dalam izin prinsip dinyatakan yang sudah pasti yaitu sebanyak 360 DO per hari, tinggal penandatanganan operasional," tegasnya. **(Zie)**



Para pelapor menunjukan bukti yang dimiliki.

LUPA MATIKAN KOMPOR

Api Melumat Dapur Rumah

KARANGANYAR (KR) - Kebakaran meluluhlantakkan dapur rumah milik Witogadisan (65) warga Penggung Rejo Mojogedang, Selasa (27/7) pukul 10.42. Tak ada korban jiwa dalam kejadian itu, namun kerugian ditaksir jutaan rupiah.

Tim pemadam kebakaran Kabupaten Karanganyar butuh waktu hampir 30 menit untuk menjangkau lokasi. Jarak dari markas PMK ke rumah lansia itu cukup jauh. Sampai di TKP, tim pemadam mendapati dapur rumah korban sudah luluh lantak. "Jarak ke lokasi cukup jauh. Di sana, langsung melakukan pendinginan karena banyak kayu masih membara. Untungnya warga sekitar sudah lebih dulu melakukan pemadaman secara sederhana," ungkap Kasi Pemadam Kebakaran Satpol PP Karanganyar, Renggo Buono kepada KR.

Atap dan tiang penyangga sudah

tidak kuat menahan bangunan, sehingga roboh. Pemadaman sekaligus pendinginan di rumah lansia tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Renggo mengatakan, berdasarkan informasi kebakaran terjadi disebabkan pemilik rumah lupa mematikan kompor saat memasak. "Tapi karena apinya besar, dapur-nya habis. Tapi tidak sampai merembet ke bangunan lainnya," bebarnya. **(Lim)**